BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[1] Ada banyak tafsir mengenai makna kesejahteraan umum sebagaimana rumusan tujuan negara di atas.Salah satunya tafsir memajukan kesejahteraan umum adalah bahwa negara wajib mengupayakan tercapainya tujuan setiap pribadi manusia, yaitu keserasian aspek rohaniah dan jasmaniah.

Keserasian aspek rohaniah dan jasmaniah ini bisa tercapai dengan berbagai langkah dan kegiatan, termasuk yang sangat penting adalah dengan berolahraga secara teratur. Oleh karena itu hampir semua masyarakat di dunia ini, termasuk di Indonesia, melakukan kegiatan olahraga sebagai salah cara menyeimbangkan kehidupan rohaniah dan jasmaniahnya.

Negara yang masyarakatnya gemar berolahraga mempunyai kecenderungan berada pada tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik.4 Hal ini banyak tercermin dari tingkat kesejahteraan negaranegara maju di benua Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian negara-negara Asia yang masyarakatnya gemar

[1] Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

berolahraga secara teratur. Bahkan pada saat ini prestasi olahraga pada suatu negara dapat jadi tolak ukur maju atau mundurnya suatu bangsa, bahkan dapat dikatakan makmur atau tidaknya suatu negara. Di Indonesia, motto olahraga nasional yaitu "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat", merupakan konsep nasional untuk mewujudkan secara nyata pembangunan negara seutuhnya sekaligus menjadi konsep memajukan kesejahteraan umum.[2]

Pada kancah internasional olahraga dapat berperan sebagai membangun semangat nasional dan jiwa patriotisme. Melalui olahraga, seorang atlet akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan pada level dunia sehingga dapat membawa harum nama negaranya. Kemenangan atlet dalam sebuah pertandingan internasional akan diikuti dengan pengibaran bendera negara tersebut dibarengi dengan nyanyian lagu kebangsaan yang merupakan simbol-simbol kedaulatan suatu negara.

Pada dasarnya, olahraga saat ini bukan hanya sebagai bagian rutinitas jasmani individu sehari-hari, melainkan telah menjadi sebuah industri yang menglobal. Berbagai cabang olahraga, baik yang berada dalam jalur amatir maupun jalur professional,[3] sudah menyelenggarakan kompetisi baik individu, kelompok, maupun team baik itu mewakili negara, klub, maupun federasi –federasi cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga sepakbola, bola basket, tennis, bulutangkis,

[2] Singgih D. Gunarsa, Olahraga dan Pembangunan Manusia Indonesia, Makalah Seminar Sistem Keolahragaan Nasional, FPOK Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2 Pebruari 2005.
[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan pengertian bahwa olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga, sedangkan olahraga profesional diartikan sebagai olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga

dan golf adalah contoh beberapa cabang olahraga yang secara rutin dan teratur menyelenggarakan kompetisi-kompetisi tingkat dunia.

Khusus dalam cabang olahraga sepak bola , perkembangannya di Indonesia sangat luar biasa dan sangat mencegangkan. Sepakbola telah menjadi alat kesatuan sosial yang sangat luarbiasa dalam mempengaruhi sendi tatanan masyarakat dan negara. Meskipun Meskipun sepakbola Indonesia belum memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat dunia, tetapi olahraga ini selalu menjadi tontonan yang menghibur dan menyita perhatian jutaan pasang mata dipelosok negeri, hal ini tercermin pada setiap laga tim nasional Indonesia yang dilangsungkan pada stasiun Televisi selalu mendapat ratting yang paling tinggi, contoh yang sangat menggambarkan keadaan tersebut adalah ketika Tim Nasional Indonesia menjadi finalis dalam ajang bergengsi AFF CUP 2010 yang berlangsung antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Malaysia, sesuai hasil riset *The Nielsen Company* menerangkan bahwa presentase orang menonton atau audiens *share* siaran pertandingan laga leg kedua tersebut mencapai angka 69,9% dengan rating 26,0 atau ditonton kurang lebih 12,9 juta orang di 10 kota besar di Indonesia.[4]

Sepak bola secara baku hanya dimainkan oleh pemain yang berada di atas lapangan saja, namun tanpa disadari sering kali dalam permainan sepak bola terdapat individu dan atau kelompok dari luar lapangan mendukung tim yang sedang bertanding. Individu dana tau kelompok tersebut memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang mereka dukung dapat

[4] Nielsen Newsletter, Timnas Wins 12 Million TV Vievwers edition 12, 30 Desember 2010, http://www.agbnielsen.co.id diunduh pada tanggal 30 April 2018 pukul 13:00 WIB

mengalahkan lawannya dalam permainan yang dimainkan sebelas melawan sebelas orang tersebut. Tak heran jika individu dana tau kelompok yang memberikan dukungan tersebut sering kali mendapat julukan sebagai pemain ke-12. Karena pemain ke-12 tersebut juga memiliki andil dalam permainan, seperti halnya memberikan dukungan dan motivasi kepada pemain dilapangan.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan klub didalam lingkup Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mungkin dapat dikatakan belum modern sama seperti klub-klub sepakbola di Inggris, Jerman, Italia, dan bahkan Vietnam. tetapi Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang olahraga ini, dari mulai bakat usia muda yang sangat banyak, stadion bertaraf Internasional yang jumlahnya puluhan tersebar di penjuru negeri hingga penonton dan suporternya yang dikenal memiliki basis besar, keloyalitasan yang tinggi, dan cenderung dikatakan fanatic terhadap klub kebanggan kota masing-masing. Banyak pihak yang menilai atmosfer menonton langsung di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia baik itu untuk level tim nasional maupun level klub. Terlihat pada level club pada pertandingan antara Persija Jakarta Melawan Johor Darul Tazlim (Malaysia) pada gelaran AFC 2018 di Gelora Bung Karno, Total jumlah penonton pada pertandingan tersebut mencapai 78.000 penonton sehingga stadion terasa penuh sesak.[5]

Suporter dari Persija Jakarta memang dapat dikatakan salah satu klub yang memiliki dengan keorganisasian yang sangat rapih dan memiliki basis masa yang

[5] Berapa-berapa.co Statistik Sepakbola Indonesia, Potensi penonton Sepakbola Indonesia, http://berapaberapa.co/potensi-penonton-stadion-isl/, diunduh pada 30 april 2018, pukul 13:00 WIB.

banyak. Sebenarnya masih banyak kelompok suporter yang terdapat di Indonesia, disetiap tim yang ada hampir dipastikan terdapat individu-individu yang melebur menjadi satu dalam mendukung tim kesayangannya. Aspek kedaerahan juga dapat muncul karena kelompok suporter tersebut mendukung tim sepak bola dari daerah yang sama.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi ini memiliki 3 klub yang berada di kasta kedua dan ketiga pada kancah sepakbola di Indonesia. Ke tiga klub tersebut juga memiliki basis supporter yang besar pula. Brigata Curva Sud dan Slemania merupakan kelompok supporter yang berasal dari salah satu klub yang berada di utara Yogyakarta yaitu PSS Sleman, kemudian terdapat Brajamusti dari titik *central* Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PSIM Yogyakarta, dan yang terakhir terdapat kelompok supporter Curva Nord Famiglia dan Paserbumi yang berasal dari daerah selatan yaitu Persiba Bantul.

Kelompok-kelompok tersebut adalah beberapa contoh dari banyaknya kelompok supporter yang ada Indonesia yang memiliki pengorganisasian secara tersetruktur, terkecuali kelompok supporter PSS Sleman yaitu Brigata Curva Sud atau dikenal dengan BCS, kelompok tersebut memiliki aliran atau ideology yang disebut *Ultras*[6], BCS sendiri memiliki prinsip *"No Leader Just Together"*[7], hal ini berarti tiadanya setruktur pengorganisasian di tubuh kelompok tersebut dan mengutamakan keputusan hasil dari musyawarah/forum.

[6] Ultras adalah

[7] Bcsxpss.com, manifesto brigata curva sud, http://bcsxpss.com/post/manifesto/2015-12-10/no-leader-just-together.html/, diunduh pada 30 april 2018, pukul 15:00 WIB.

Kuantitas individu didalam suatu kelompok memiliki pengaruh dalam menentukan pengaruh perilakunya. Apa yang digemari pada masing-masing komunitas pasti akan berdampak pada individu bersangkutan yang berada dalam komunitas tersebut. Individu-individu dalam komunitas akan mempertahankan apa yang mereka gemari bersama. Sikap mempertahankan tersebut dapat diartikan sebagai perasaan memegang teguh aktivitas atau prinsip dalam komunitasnya. Situasi tersebut jika berlebihan akan memunculkan perilaku fanatisme.

Dari adanya perilaku fanatisme tersebut, memiliki berbagai dampak, dampak tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dampak nyata dari adanya fanatisme tersebut adalah perilaku agresif yang sangat sering terjadi didalam maupun diluar pertandingan sepakbola, khususnya dilakukan oleh supporter sepakbola tersebut. Fanatisme yang sangat berlebihan dalam mendukung klub sepakbola tersebut adalah alasan mengapa perilaku agresif muncul.

Besarnya basis supporter yang ada di Yogyakarta, dapat menjadi alasan khusus bagaimana fanatisme berlebihan itu terjadi. Hal ini menjadi dilematis, dikarenakan disamping mendatangkan efek positif juga dapat mendatangkan efek negative antara lain adalah perkelahian antar supporter yang tidak mungkin dapat dihindari ketika masing-masing basis supporter tersbut bertemu ataupun berpapasan. Hal yang paling kerap ditemui dari dampak negative ini adalah tawuran dan pengrusakan fasilitas umum. Beberapa dampak dari tawuran atau perkelahian antar supporter ini adalah banyaknya korban luka-luka hingga korban meninggal dunia, dan yang akhir-akhir ini terjadi adalah pengrusakan fasilitas

umu, rumah-rumah penduduk, hingga perusakan terhadap kendaraan pribadi. Seperti data yang dikutip oleh detik.com, Sejumlah orang melakukan penghadangan di Jalan Ringroad Selatan, tepatnya di Singosaren, Kecamatan Banguntapan. Mereka menghentikan kendaraan yang mengunakan nopol pelat AD. Tidak hanya dihadang, mereka juga ada yang melakukan kekerasan.[8]

Selain itu, kelompok supporter tersebut juga melampiaskan fanatisme berlebihan tersebut kepada apparat, hal ini sesuai data yang dikutip dari liputan6.com akibat dari fanatisme berlebihan tersebut Salah seorang yang diamankan mengaku merusak mobil milik Sabhara.[9] Tentu hal ini justru melanggar dari hukum positif yang ada di Indonesia, aturan yang berlaku saat ini mengenai tindak pidana pengerusakan adalah pasal 406 KUHP yang berbunyi *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*[10]

Realitas tersebut menunjukan bahwa masih seringnya terjadi pengerusakan terhadap barang milik pribadi maupun pada fasilitas umum, dimana hal tersebut sebenarnya sangat-sangatlah menganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

[8] Detik.com, Kericuhan Suporter, Sejumlah Kendaraan Berpelat AD Dirusak Massa, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3494689/kericuhan-suporter-sejumlah-kendaraan-berpelat-ad-dirusak-massa, diunduh pada 30 april 2018, pukul 15:00 WIB

[9] Liputan6.com, Mobil Milik Sabhara Ikut Dirusak Massa Diduga Suporter Bola, https://www.liputan6.com/regional/read/2944437/mobil-milik-sabhara-ikut-dirusak-massa-diduga-suporter-bola , diunduh pada 2 mei 2018, pukul 10.00

[10] Republik Indoensia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 406

Bertolak dari realitas tersebut timbul beberapa pertanyaan yang menyatakan bagaimana aturan tersebut ditegakkan oleh aparat hukum khususnya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi dan menyikapi tindakan tersebut, tentunya hal ini menjadi perhatian dikarenakan kejadian terjadi tersebut hampir kerap kali terjadi disetiap tahunnya.

Dari alasan-alasan dan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER BOLA YANG ADA DI YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa motif yang digunakan oleh oknum supporter dalam melakukan pengerusakan?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sepakbola yang ada di Yogyakarta?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengerusakan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang ada di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis motif yang digunakan oleh oknum supporter dalam melakukan pengerusakan?

2. Mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sepakbola yang ada di Yogyakarta

3. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pengerusakan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang ada di Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi aparat penegak hukum

   Harapannya penelitian ini memberikan pengertian dan informasi kepada jajaran Aparat Penegak Hukum bahwa bagaimanapun dan dengan upaya apapun. Aturan tetap harus ditegakkan dan pelaku pengerusakan harus di hukum sebagaimana mestinya. Sehingga seuluruh supporter sepakbola di Yogyakarta tercipta rasa patuh pada hukum dan aturan yang berlaku.

2. Bagi supporter sepakbola di Yogyakarta

   Selain itu tulisan ini juga menjadi sebuah persembahan bagi masyarakat luas terkhusus untuk Seluruh Suporter Sepakbola yang ada dipenjuru Negri, dapat memahami bahwa tindakan agresive yang

dilakukan supporter seperti pengerusakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku pengerusakan, sehingga apabila seluruh supporter dapat memahami hal ini, ketertiban dan kenyamanan umum dapat terwujud sehingga menciptakan rasa aman.

E. Orisinalitas Penelitiaan

Dari penelusuran peneliti, ditemukan sebuah penelitian yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh supporter di Yogyakarta, yaitu skripsi yang dibuat oleh Danang Ksumu Trianggono putro yang berjudul 'Penegakan Hukum Oleh Kepolsian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Suporter Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram'. Namun penelitian yang dilakukan tersebut adalah terkait penegakan hokum dari seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas secara masal yang di Yogyakarta. Sehingga peneiti atau setidaknya peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan ang diteliti oleh peneliti

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Secar konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawabkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.[11]

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang DAsar 1945, tersirat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini secara konsisten dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensial. Peran Hukum tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemrosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada tergangunya stabilitas politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.[12]

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia, dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan

[11] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal 5

[12]Hendarman Supandji, Law Enforcement: Harapan dan Tantangan dalam Dwidja Priyatno dkk, Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 159

yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.[13]

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi praktik peradilan. Praktik peradilan tersebut seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap.[14]

Perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan sosial. Masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah masalah atau kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menjadi tumbuh suburnya kejahatan (*social defence planning)* dalam pertimbangan resolusi, mengenai *crime trendand crime prevention strategies* anatara lain dikemukakan :

a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang

b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan

[13] Ibid
[14] Ibid

c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.[15]

Masalah pokok penegakan hukum hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut[16] :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.

b. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasda yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.[17]

[15] Ibid hal 160
[16] Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal 8
[17] Ibid Hal 9

2. Hukum Pidana, Tujuan dan Fungsi

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.[18]

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar pembuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat di hukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat di hukum pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakanya hukum pidana materiil, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[19]

---

[18] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

[19] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam Mahrus Ali ,Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 2-3

Berbicara tentang hukum pidana pasti ada tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan adanya hukum pidana. secara garis besar tujuan hukum pidana hanya ada dua, yaitu aliran klasik dan modern.

3. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[20]

Ada istilah lain yang dipakai di dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai "ditindak".[21]

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :[22]

a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsure melawan hukum yang objektif

[20] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit hal 59
[21] Ibid hal 60
[22] Ibid hal 64

e. Unsure melawan hukum yang subjektif

4. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut juga sebagai *legal definition of crime.* Dalam prespektif hukum pidana, *legal definition of crime* menjadi apa yang disebut sebagaia *mala in se* dan *mala prohibita.*[23]

Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya disebut sebagai kejahatan.[24]

Mala prohita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai sesuatu ketidakadilan. Dengan demikian *mala prohibita* diidentikkan sebagai pelanggaran. [25]

Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan buku ketiga KUHP sebagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran.[26]

G. Deinisi Oprasional

[23] Piers Beime and James Messerschmidt, Criminology second edition dalam Eddy O,S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 101
[24] Eddy O,S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 101-102
[25] Ibid hal 102
[26] Ibid

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu.

Supporter menurut KBBI adalah orang yang memberikan dukungan, sokongan, dan sebagainya (dalam pertandingan dan sebagainya).

Pengerusakan adalah tindakan sengaja kurang daripada membinasakan , misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

H. Metode Penelitian

1. Obek penelitian

Objek penelitian ini meliputi :

a. Penegakan hukum pidana terhadap pengerusakan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang ada di Yogyakarta

b. Peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sepakbola yang ada di Yogyakarta

c. Moti yang digunakan oleh oknum supporter dalam melakukan pengerusakan

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian Meliputi :

a. Kpolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Oknum Supporter yang melakukan tindak pidana pengerusakan

3. Sumber Data

1. Sumber Primer :

   a. Hasil Wawancara

2. Sumber Sekunder

   Bahan hukum primer adalah

   a. UUD 1945

   b. KUHP

1. Bahan hukum sekunder meliputi:

a. buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen-dokumen tertulis lainya.

b. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

c. Metode Analisis

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dab perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

d. Kerangka Skripsi

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang pembahasan kajian normative tentang dasar-dasar penegakan tentang tindak pengrusakan, dalam bab ini digunakan untuk membahas bebrapa hal diantaranya pengertian pengrusakan dan faktor penyebabnya, penegakan hukum, teori-teori tentang efektifitas peraturan perundang-undangan

Bab III berisi tentang analisis penegakan tentang tindak ketidakefektifan penegakan tindak pidana pengrusakan oleh suporter, dan alternatif penindakan terhadap penegakan tindak pidana pengrusakan oleh suporter di Yogyakarta yang dilihat sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode wawancara serta aturan yang berlaku.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulisakan mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.